



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDEGAN**

**NOMOR: 36**

**TENTANG**

### **DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA RANDEGAN**

**KEPALA DESA RANDEGAN,**

**Menimbang :** 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;  
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan Eliminasi TBC di Wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibuat surat Keputusan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa deng Keputusan Kepala Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

**Mengingat :** 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pembentukan Pengurus Desa Siaga Aktif TBC Desa Randegan

**KEDUA :** Tim pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulan Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa atau Dana dari Sumber Lain yang sesuai Undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Randegan  
Pada tanggal: 24 September 2025  
KEPALA DESA  
  
GATHOT DWITANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDEGAN  
NOMOR 36  
TANGGAL 24 September 2025

Ketua : SITI KHOLIFAH  
Sekretaris : SITI NUR IMAMAH  
  
Anggota : 1. SITI MASRIFAH  
2. MUALIFAH  
3. ANNISA

Ditetapkan di: Randegan

Pada tanggal: 24 September 2025

